



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR : 120 TAHUN 1992

TENTANG

PRD

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN/PEMILIHAN
CAMAT TELADAN TINGKAT KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TAHUN 1992

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Aparat Pemerintah Wilayah dengan menciptakan dan menumbuhkan suasana persaingan secara sehat dilingkungan Kecamatan dalam pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan, Pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan perlu diselenggarakan Pemilihan Camat Teladan ;
- b. Bahwa dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Penilaian/Pemilihan Camat Teladan Tingkat Kabupaten; Propinsi dan Tingkat selanjutnya, dimaksud sub a konsideran mengingat diatas, perlu membentuk Tim Penilai/Pemilihan Camat Teladan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 82 Tahun 1984 tentang Pola Organisasi Pemerintah Wilayah Kecamatan ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 83 Tahun 1984 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah Kecamatan ;

5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : 333 Tahun 1992 tentang Panitia Penilai Keberhasilan Camat dan Pemilihan Camat Teladan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

- MEMPERHATIKAN :
1. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 25 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 82 Tahun 1984 tentang Pola Organisasi Pemerintah Wilayah Kecamatan ;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 20 Juni 1990 Nomor : 138/2143/PUOD perihal Pedoman tentang keberhasilan Camat ;
 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 11 Mei 1992 Nomor : 120.2/9309/011/1992 perihal Penilaian/Pemilihan Camat Teladan.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI/PEMILIHAN CAMAT TELADAN TINGKAT KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1992.

Pasal 1.

Membentuk Tim Penilaian/Pemilihan Camat - Teladan Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1992 dengan susunan Personalia tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2.

Tim Penilaian/Pemilihan Camat Teladan se bagaimana dimaksud pada pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penilaian keberhasilan Camat dan pemilihan Camat Teladan se Kabupaten - Nganjuk.
- b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk pa ling lambat dalam waktu 1 (satu) bulan se telah pelaksanaan tugas dimaksud selesai.

Pasal 3.

Biaya kegiatan Penilaian/Pemilihan Camat Teladan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1992/1993.

Pasal 4.

Pasal 4.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan segera di adakan perubahan sebagaimana mestinya apa bila dikemudian hari ternyata terdapat ke keliruan di dalamnya.

DI TETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 12 JUNI 1992



KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Drs. IBNU SALAM

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
4. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
5. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Sdr. Anggota Tim Penilai / Pemilihan Camat Tela dan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUAPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II NGANJUK.

Tanggal : 12 Juni 1992
Nomor : 120 Tahun 1992

DAFTAR : Susunan Anggota Tim Penilaian/Pemilihan Camat Teladan
Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun
1992.

No. !	Kedudukan dalam Tim !	Kedudukan dalam jabatan Dinas/Instansi !	Bidang yang akan dinilai
1. !	2. !	3. !	4. !
1. !	Ketua Umum	! Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk !	
2. !	Ketua I (merangkap	! Kepala Bagian Pemerintahan Umum Setwilda !	
	! anggota)	! Tingkat II Nganjuk !	
3. !	Sekretaris	! Ka. Sub. Bag. Perangkat Wilayah/Daerah pada !	
	!	! Bagian Pemerintahan Setwilda Tingkat II !	
	!	! Nganjuk !	
4. !	Anggota-Anggota	! a. Kepala Kantor BP-7 Kabupaten Daerah !	Kepemimpinan.
	!	! Tingkat II Nganjuk !	
	!	! b. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten !	Peningkatan Pendapatan Asli Dae
	!	! Daerah Tingkat II Nganjuk !	rah (PAD) (Sektor PBB Pajak-
	!	!	Bangunan I, Pajak Radio, Pajak-
	!	!	Sepeda dan lain-lain).

c. Bagian

1. !	2.	3.	4.
!	!	m. Kepala Bagian Perekonomian Setwilda Tingkat II Nganjuk	! Pembinaan Kewiraswastaan dan Keikutser
!	!	n. Kepala BKKBW Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	! taan masyarakat.
!	!	o. Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	! Pengembangan Program Keluarga Berencana.
!	!	p. Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk	! na.
!	!		! Pembinaan Koperasi.
!	!		!
!	!		! Pembinaan Generasi Muda dan Olah
!	!		! Raga.
!	!		!
!	!		!



KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK
[Signature]
Drs. IBNU SALAM